



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang :
- a. Bawah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/MH.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/MH.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 94/PK.01-BA/7311/2026 tanggal 5 Oktober 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Barru.
- KEDUA : Tim Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- melakukan koordinasi Dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 - Melakukan Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Jajaran Instansi/Lembaga dibawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten/kota;
 - Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik;
 - Melakukan Evaluasi dan Monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
 - Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan Tahunan kepada ketua KPU Kabupaten Barru dan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 7 Oktober 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd.

ABDUL SYAFAH. B

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Asmawati



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR
38 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abdul Syafah.B	Ketua KPU	Pembina
2.	H.Abdul Mannan	Anggota KPU	
3.	Arham		
4.	Busman. A Gani		
5.	Ilham		
6.	Andrie Fajar Halyb	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Hamzah Syarifuddin	Kasubag Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Mustan Afandhi Hafid	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana
9.	Ferdinandus Nurak		
10.	Asdar		
12.	Nurul Hidayah		
13.	Ratna		

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Asmawati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Ttd.

ABDUL SYAFAH. B

